



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

- Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
6. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang ke Daerah.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
8. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan, melakukan 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
- d. penyelenggara kegiatan hajatan; dan
- e. pelaku perjalanan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi :

- a. Bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi ipenapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

- c. Bagi penyelenggara kegiatan hajatan:
- 1) mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Desa/Lurah dan Surat ijin Keramaian dari Polsek setempat;
 - 2) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) pengaturan jaga jarak ;
 - 4) pembersihan dan disinfeksi lokasi kegiatan hajatan;
 - 5) memberikan himbauan perilaku kedisiplinan protokol kesehatan pada undangan dan pihak lain yang terlibat dalam acara hajatan; dan
 - 6) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan
 - 7) membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup.
- d. Bagi pelaku perjalanan :
- 1) kondisi sehat dari Covid-19;
 - 2) dalam hal Pelaku perjalanan berasal dari wilayah/daerah zona Merah, maka wajib menunjukkan Hasil Tes Rapid non reaktif atau Hasil Tes PCR Negatif;
 - 3) wilayah Zona Merah sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan; dan
 - 4) pelaku perjalanan wajib melakukan Tes PCR atau Tes rapid apabila berdasarkan pemantauan petugas Puskesmas atau satgas penanganan covid-19 Kabupaten diwajibkan melakukannya.

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima, /lapak jajanan;
- i. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Kabupaten Madiun berkoordinasi dengan perangkat daerah, RSUD, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia .

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, penyelenggara kegiatan hajatan dan pelaku perjalanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 hari; dan/atau
 5. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari;
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penghentian operasional atau penutupan sementara usaha, dan/atau
 4. pencabutan izin usaha.
 - c. Bagi penyelenggara kegiatan hajatan dikenakan sanksi:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan

d. Bagi pelaku perjalanan

1. denda administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. rapid test di tempat.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dan dapat didampingi Pihak Kepolisian dan TNI.
- (4) Camat berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 1, dan huruf c di tingkat Kecamatan, berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Kelurahan berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan 2, huruf b angka 1, dan huruf c di tingkat desa, berkoordinasi dengan Tiga Pilar Desa/Kelurahan.
- (6) Denda administratif merupakan pendapatan daerah dan disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk, maka KTP dititipkan di Kantor Kecamatan setempat.
- (8) Perorangan yang mengambil Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk sampai dengan 3 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 4 (empat) buah;
 - b. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 3 hari sampai dengan 6 hari wajib menunjukkan

- kepemilikan masker sebanyak 8 (delapan) buah;
- c. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 6 hari sampai dengan 9 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 12 (dua belas) buah;
 - d. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 9 hari sampai dengan 12 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 16 (enam belas) buah;
 - e. Pengambilan Kartu Tanda Penduduk lebih dari 12 hari sampai dengan 15 hari wajib menunjukkan kepemilikan masker sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
 - f. Dalam hal lebih dari 15 hari tidak diambil, diberikan sanksi tidak diberikan layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk selama 30 hari.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan daerah melaksanakan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, Ketetapan dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/554/KPTS/402.013/2020 tentang Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Dan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Tatanan Normal Baru tetap berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai :

- a. Protokol kesehatan pencegahan COVID-19 untuk Kegiatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Tabel Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Format Surat Ketetapan Denda sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 39

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN
DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI
KABUPATEN MADIUN

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 UNTUK
KEGIATAN MASYARAKAT

A. PERLINDUNGAN INDIVIDU/DIRI SENDIRI.

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*;
- c. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
- d. Menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena *droplet* dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup paling sedikit 7

- jam, serta menghindari faktor risiko penyakit; dan
- f. Orang yang memiliki *komorbiditas*/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. KEGIATAN MASYARAKAT

a. Perkantoran swasta.

1. setiap orang yang beraktifitas di perkantoran harus menggunakan masker;
2. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
3. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam kantor, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki ruangan;
4. melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan kantor paling dekat 1 (satu) meter;
5. melakukan disinfeksi lingkungan kantor paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
6. menjaga kebersihan lingkungan kantor;
7. mengupayakan ruangan perkantoran untuk masuknya sinar matahari pagi; dan
8. bekerjasama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

b. Pendidikan.

1. mematuhi keputusan / Instruksi/Surat Edaran Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan pada masa pandemi

Covid-19;

2. membentuk satuan tugas pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan lembaga pendidikan;
 3. dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, wajib :
 - a) memastikan seluruh civitas lembaga pendidikan menggunakan masker di lingkungan lembaga pendidikan;
 - b) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 - c) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam lingkungan pendidikan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan lembaga pendidikan;
 - d) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter termasuk pengaturan tempat duduk peserta didik;
 - e) memulangkan peserta didik yang sakit;
 4. menjaga kebersihan lingkungan lembaga pendidikan; dan
 5. bekerja sama dengan sarana pelayanan kesehatan terdekat.
- c. **Pondok pesantren dan lembaga pendidikan berasrama.**
1. mematuhi keputusan / Instruksi/Surat Edaran Pemerintah Daerah terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
 2. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
 3. mendata dan melaporkan kedatangan santri dari luar

daerah di asrama/pondok pesantren kepada ke Pemerintah Desa dimana pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama berkedudukan paling lambat 1x24 jam.

4. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi santri yang datang dari luar daerah yang berstatus Zona Merah selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati asrama/pesantren.
5. memastikan dan menjaga santri sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk tidak keluar Asrama/Pondok Pesantren selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.
6. melaporkan kepada UPT Puskesmas terdekat, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit lainnya.
7. melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan asrama/ Pondok pesantren :
 - a) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - b) penggunaan masker dalam beraktifitas di lingkungan pondok pesantren/lembaga pendidikan berasrama.
 - c) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/pesantren.
 - d) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum (*physical/social distancing*).
 - e) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala di lingkungan asrama/ pondok pesantren.
8. dalam hal kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, wajib :
 - a) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang sebelum beraktifitas pembelajaran, dan apabila

ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di ruang kelas;

- b) melaksanakan jaga jarak (*physical distancing*) dalam melakukan aktifitas kegiatan belajar mengajar paling dekat 1 (satu) meter; dan
- c) melarang santri yang sakit untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

d. **Pasar rakyat.**

1. Pengelola :

- a) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya;
- b) mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah;
- c) membentuk Satuan tugas penerapan protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
- d) menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- e) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
- f) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- g) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;

- h) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- i) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
- j) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- k) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid diagnostic test* (RDT) kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan;

2. Pedagang dan pekerja lainnya :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu

menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;

- c) melakukan pembersihan area dagangan masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
- d) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
- e) pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- f) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- g) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- h) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
- c) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- d) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- f) jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahkan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

e. Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan sejenisnya.

1. Pengelola :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah.
- b) membentuk satuan tugas/petugas pengawasan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha bagi Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan sejenisnya yang mempunyai karyawan diatas 50(lima puluh) orang.
- c) pengaturan toko/gerai harus memperhatikan ketentuan jaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- d) menyediakan fasilitas cuci tangan air mengalir pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, area

makan/kantin di tempat yang mudah diakses.

- e) menyediakan *handsanitizer* di pintu dan lokasi lainnya yang strategis.
- f) menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- g) melakukan pembersihan dan disinfeksi di lingkungan toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya paling sedikit 3 (tiga) hari sekali.
- h) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
- i) menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :
 - 1) membatasi jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas.
 - 2) mengatur jarak antar pengunjung pada saat beroperasi.
 - 3) mengatur kembali jam operasional.
 - 4) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 5) mengatur jarak etalase.
 - 6) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/ transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) mengatur jarak paling dekat 1 (satu) meter di elevator dan tangga; dan
 - 8) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.

- j) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan.
- k) pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- l) memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- m) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- n) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko pusat perbelanjaan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- o) melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya, dengan materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan/atau jaga jarak

paling dekat 1 meter.

- p) jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

2. Pekerja/karyawan :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*.
- c) berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter.
- d) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- e) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap

di rumah, dan perinsanan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko kelontong dan sejenisnya.

- b) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- c) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- d) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

f. **Toko Kelontong**

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah.
2. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah.
3. menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter.
4. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*.
5. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk diantar ke rumah.

g. **Pedagang Kaki Lima**

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
2. menata jarak antar lapak pedagang paling dekat 1,5 (satu koma lima) meter;
3. selalu menggunakan masker dalam melayani pembeli, dan tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker dan/atau pelindung wajah;menata barang dagangan agar memenuhi jarak dengan pembeli paling dekat 1 (satu) meter;

4. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
 5. menata tempat duduk pembeli dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter antar pembeli, bagi pedagang kali lima yang melayani pembeli untuk makan di tempat; dan
 6. mengutamakan pelayanan kepada pembeli untuk dibungkus atau dibawa pulang.
- h. **Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya.**
1. Pihak Pengelola :
 - a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
 - b) memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - c) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk, jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk, Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*), agar didampingi oleh petugas keamanan
 - d) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling dekat 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - e) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
 - f) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC; Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari)

menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

- g) larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, dan Karyawan sebelum masuk bekerja dilakukan pemeriksaan suhu;
- h) memastikan seluruh fasilitas telah dijaga kebersihannya sesuai standar protokol kesehatan Covid-19.

2. Karyawan :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, dan jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- c) menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- d) berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- e) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan

barang lainnya dengan cairan disinfektan;

3. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit. Tamu :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- c) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- d) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- e) tetap memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain;
- f) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

i. **Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya.**

1. Pelaku Usaha :

- a) memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) menyediakan sarana cuci tangan pakai dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- c) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- d) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama

bekerja;

- e) memastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- f) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19; Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan.
- g) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- h) tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet atau apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- i) semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- j) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- k) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan

uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;

- l) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai; Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
- m) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
- n) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1) mengatur jarak paling dekat 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengujung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - 2) pengaturan jarak antar kursi paling dekat 1 meter atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
- o) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan sejenisnya.

2. Pekerja :

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- b) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- c) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- d) memperhatikan jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain; Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- e) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- f) jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- g) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- h) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Pengunjung/Konsumen

- a) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, apabila terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir / *handsanitizer*;

- c) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- d) bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- e) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam sehari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

j. Tempat Rekreasi dan Hiburan

4. Kewajiban Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan.

- a) mematuhi keputusan / Instruksi/Surat Edaran Pemerintah Daerah tentang penutupan atau pembukaan tempat rekreasi dan hiburan;
- b) pengelola tempat rekreasi dan hiburan wajib melaporkan rencana pembukaan tempat rekreasi dan hiburan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun, dengan tembusan Camat, Kepolisian Sektor, dan Kades/Lurah setempat;
- c) menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
- d) melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
- e) mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) dan mengatur aktifitas keluar masuk pengunjung di lingkungan tempat rekreasi dan

hiburan;

- f) melakukan pembatasan jumlah pengunjung tempat rekreasi dan hiburan;
- g) mencatat identitas termasuk nomor telepon pengunjung tempat rekreasi dan hiburan, untuk tempat rekreasi dan hiburan dalam ruangan tertutup, atau area berbatas;
- h) menyediakan masker dan/atau alat pelindung diri (APD) untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap pengunjung tempat rekreasi dan hiburan untuk menggunakan masker;
- i) melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat rekreasi dan hiburan;
- j) memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja; dan
- k) bekerja sama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat.

5. Kewajiban Pengunjung

- a) dalam kondisi sehat untuk memasuki tempat rekreasi dan hiburan;
- b) setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan tempat rekreasi dan hiburan rekreasi wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
- c) memakai masker;
- d) menghindarkan kegiatan yang terdapat kegiatan kontak langsung seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku) dan lain-lain;

- e) menjaga jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter; dan
- f) mematuhi anjuran protokol kesehatan dari Pengelola tempat rekreasi dan hiburan.

k. Sarana dan Kegiatan Olahraga

1. pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit;
2. latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga;
3. tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a) risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
 - b) risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
 - c) risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian; Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam

melakukan kegiatan keolahragaan;

4. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah :

- a) masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- b) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- c) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- d) masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah;
- e) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- g) memperhatikan jaga jarak;
- h) setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
- i) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan

5. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum :

a) Penyelenggara :

- 1) memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dari Pemerintah Daerah;
- 2) memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 1 meter antar

peserta;

- 3) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* di lokasi kegiatan;
- 4) memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
- 5) penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan;

b) Masyarakat :

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
- 2) menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- 3) menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
- 4) menggunakan masker saat berolahraga, olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 5) jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
- 6) hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
- 7) segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
- 8) jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

6. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran :

a) Pengelola :

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19; Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- 2) menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/handsanitizer pada pintu masuk, ruang administrasi/ pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- 3) dalam hal instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, jika hasil, maka tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- 4) melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- 5) membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
- 6) petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (faceshield);
- 7) membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
- 8) jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga atau jarak antar anggota paling dekat 1 meter;
- 9) membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;

- 10) merancang jadwal 25 latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan.
- 11) alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
- 12) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
- 13) memberikan jarak antar alat berbeban paling dekat 2 (Dua) meter; Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, elliptical machine) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
- 14) sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- 15) jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier;
- 16) memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
- 17) mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
- 18) mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;

19) lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

c) Anggota Pusat Kebugaran :

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*; Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

3) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur paling sedikit 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

d) Pekerja Pusat Kebugaran :

- 1) memastikan ²⁷ isi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- 2) disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- 3) tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- 4) wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar;
- 5) disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 6) masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
- 7) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- 8) mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- 9) apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
- 10) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat

7. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan :

a) Penyelenggara Kegiatan :

- 1) memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Daerah terkait COVID-19;
- 2) merancang jadwal pertandingan yang

memungkinkan 28 tasan jumlah orang di lokasi event olahraga;

- 3) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR sebelum bertanding;
- 4) menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* yang mudah diakses;
- 5) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan sejenisnya;
- 6) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;
- 7) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
- 8) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;

- 9) mewajibkan pen 29 in masker bagi semua orang di lokasi venue bagi olahragawan saat tidak bertanding;
- (a) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti: Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event dan penerapan *physical distancing*;
 - (b) memberikan jarak paling dekat 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - (c) mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - (d) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- 10) tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit *komorbid*) pada event olahraga

b) Olahragawan :

- 1) selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS;
- 2) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ *handsanitizer*;
- 3) gunakan siku untuk membuka pintu ;
- 4) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;
- 5) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter;
- 6) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau

memeluk (*victory celebration*);

- 7) masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;
- 8) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan;
- 9) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain;

c) Penonton :

- 1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 2) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);
- 3) membawa perlengkapan pribadi;
- 4) tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

1. Rumah Ibadah.

1. mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan keagamaan di masa pandemi Covid-19;
2. rumah Ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara berjamaah/kolektif adalah rumah Ibadah yang berada di kawasan/lingkungan aman Covid-19 berdasarkan pada hasil penilaian yang menentukan kategorisasi risiko kenaikan kasus Covid-19 suatu wilayah tertentu ;
3. penilaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan daerah, sampai dengan skala desa.
4. mengutamakan kegiatan ibadah wajib yang dilaksanakan di rumah ibadah, seperti seperti Sholat Lima Waktu,

Sholat Jum'at, Ke 31 1, dan Sembahyang dan sejenisnya;

5. kegiatan keagamaan yang bersifat pengumpulan banyak orang, seperti tabliq akbar, istighosah, berdoa bersama sesuai agama masing-masing, dan sejenisnya dapat dilaksanakan pada saat kondisi penularan Covid-19 dapat dikendalikan, berdasarkan Surat rekomendasi Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten;
6. dalam masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, rumah ibadah agar mengutamakan untuk kegiatan keagamaan khusus bagi warga lingkungan setempat, atau orang yang sudah terdaftar sebagai jamaah rumah ibadah tersebut dan sudah dikenal oleh Pengurus Rumah Ibadah;
7. kewajiban Pengurus Rumah Ibadah :
 - a) melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah;
 - b) melakukan pembersihan dan *disinfeksi* secara berkala;
 - c) tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah bersama;
 - d) membatasi jumlah pintu/jalur masuk keluar rumah ibadah, untuk memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - e) membuka jendela atau ventilasi paling singkat 2 jam sehari, agar terjadi pertukaran udara dan sinar matahari masuk, kecuali rumah ibadah yang tertutup karena menggunakan AC;
 - f) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - g) dalam Hal Jamaah/ Pengunjung Rumah Ibadah Lebih Dari 50 (lima Puluh) Orang, maka dianjurkan

melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengunjung rumah ibadah, dan apabila ditemukan pengunjung rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki lingkungan rumah ibadah;

- h) menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling dekat 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengunjung rumah ibadah, pada kegiatan keagamaan yang berkumpul bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak (*physical distancing*);
- i) mempersingkat waktu pelaksanaan kegiatan keagamaan, tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
- j) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di lingkungan rumah ibadah dan di tempat yang mudah dilihat jamaah;
- k) memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus, antara pengaturan ruang khusus, bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah dan/atau belum dikenal oleh jamaah rumah ibadah tersebut;
- l) mengingatkan jamaah yang berada di lingkungan rumah ibadah, yang belum menerapkan protokol kesehatan;
- m) memastikan khotib atau pemberi ceramah di kegiatan keagamaan tidak melakukan perjalanan ke luar Daerah yang bersatus Zona Merah dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berceramah; dan
- n) senantiasa berkoordinasi dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat lingkungan rumah ibadah.

8. Kewajiban masyarakat/jamaah yang akan melaksanakan

kegiatan keagamaan c 33 h ibadah :

- a) jamaah dalam kondisi sehat;
- b) memakai masker sejak keluar rumah dan selama berada di lingkungan rumah ibadah;
- c) membawa alas/sajadah, sarung, mukena atau peralatan pribadi secara mandiri;
- d) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*;
- e) menghindari kontak fisik antar jamaah, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
- f) menjaga jarak antar jamaah paling dekat 1 meter;
- g) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di lingkungan rumah ibadah, selain untuk kepentingan kegiatan keagamaan;
- h) tidak menyertakan anak-anak, keluarga lanjut usia, dan orang dengan sakit bawaan yang berisiko terhadap Covid-19, untuk beribadah di rumah ibadah; dan
- i) peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.

9. Penerapan fungsi rumah ibadah untuk kegiatan sosial dan pertemuan masyarakat, seperti akad nikah/perkawinan, bakti sosial, dan sejenisnya, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 7 dan angka 8, serta memperhatikan :

- a) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19;
- b) membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak setengah dari kapasitas ruangan yang digunakan, agar dapat menerapkan *physical distancing*; dan
- c) pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat singkatnya.

10. Kegiatan Keagamaan di Tempat Umum.

a. Penyelenggara :

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
2. mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
3. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
4. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke lokasi;
5. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
6. panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);
7. membatasi kapasitas Pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi kegiatan;
8. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
9. memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 meter;
10. berkoordinasi dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

b. Masyarakat :

1. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
2. wajib menggunakan masker;
3. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
4. membawa perlengkapan pribadi;
5. tetap menjaga jarak paling dekat 1 meter.

m. Pengusaha Industri.

1. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha bagi Perusahaan yang memiliki Karyawan diatas 50 (Lima puluh) Orang ;
2. menyediakan sarana mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer* dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*;
3. melakukan disinfeksi mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha paling sedikit 3 (tiga) hari sekali;
4. mengupayakan pengaturan ruangan tempat bekerja adanya sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari;
5. mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*physical distancing*) di lingkungan kerja;
6. menyediakan masker kain untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker kain;
7. melaksanakan pengukuran suhu tubuh setiap orang yang beraktifitas di dalam tempat usaha, dan apabila ditemukan orang dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (dengan 2 kali pemeriksaan berjarak 5 menit), tidak diperkenankan beraktifitas di lingkungan tempat usaha bagi Perusahaan yang memiliki Karyawan diatas 50 (Lima puluh) Orang;

8. memantau kesehatan dan segera memulau karyawan yang tidak ada saat bekerja; 36 karyawan apabila terdapat
9. menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
10. melakukan deteksi dini dengan *rapid diagnostic test* (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan daerah apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan; dan
11. bekerja sama dengan Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya.

n. Kegiatan Sosial, Budaya, Adat Istiadat di Tempat Umum yang menghadirkan banyak orang.

a. Penyelenggara :

1. memperhatikan informasi terkini penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah;
2. mengatur pengunjung untuk memasuki tempat penyelenggaraan melalui pintu yang ditentukan;
3. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk tempat penyelenggaraan;
4. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,5°C tidak diijinkan masuk ke lokasi;
5. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi pengunjung, serta membuat penandaan jarak paling dekat 1 meter;
6. panitia selalu memakai masker dan/atau pelindung wajah (*faceshield*);

7. membatasi kapasitas pengunjung agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) paling banyak 37 (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi penyelenggaraan;
8. mencatat identitas setiap pengunjung;
9. melakukan pembersihan dan disinfeksi lokasi penyelenggaraan sebelum kegiatan berlangsung;
10. memberikan penanda atau rambu-rambu untuk mempermudah pengunjung jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter;
11. berkoordinasi dengan UPT Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk memantau penyelenggaraan kegiatan.

b. Masyarakat/Pengunjung :

1. memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
2. wajib menggunakan masker;
3. tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau berpelukan (dapat menggunakan jabat siku);
4. membawa perlengkapan pribadi;
5. tetap menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter; dan
6. mematuhi anjuran penyelenggara kegiatan untuk penerapan protokol kesehatan.

o. Kegiatan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Dan Sejenisnya)

1. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan
 - a) kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan di Desa/Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang keanggotaannya terdiri dari Tiga Pilar Desa/Kelurahan, Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 dan petugas kesehatan Puskesmas setempat;
 - b) kepala Desa/Lurah/Tim Relawan Desa/Kelurahan Lawan

COVID- 19 me un sosialisasi/penjelasan terkait
 protokol kesehata 38 elenggaraan hajatan;

- c) kepala Desa/Lurah memberikan ijin dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan dari Pihak Penyelenggara kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- d) kepala Desa/Lurah membuat surat pengantar permohonan ijin keramaian dari yang bersangkutan kepada Polsek dilampiri hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan.

2. Bagi Penyelenggara Hajatan

- a) dalam kondisi sehat;
- b) memaparkan skema protokol kesehatan, jumlah tamu undangan dan penyelenggara, akomodasi, event organizer (bila memakai jasa EO), dokumentasi serta prosesi hajatan (susunan acara, waktu pelaksanaan, tempat (gedung/rumah/halaman/dsb), pengisi acara/hiburan dalam lokasi hajatan kepada Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- c) membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan hajatan bermeterai cukup;
- d) wajib mendapatkan Surat Ijin dari Kepala Desa/Lurah dan Surat ijin Keramaian dari Polsek;
- e) dalam hal surat ijin tersebut di atas tidak ada, maka hajatan tidak boleh dilaksanakan;
- f) menghadirkan Tim Pengawas Protokol Kesehatan;
- g) menetapkan jumlah tamu undangan/penyelenggara dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan mengatur jam kedatangan tamu undangan secara bertahap melalui undangan;
- h) memastikan seluruh tamu undangan/penyelenggara

yang terlibat mematuhi protokol kesehatan;

i) proses pelaksanaan kegiatan :

- 1.) mengatur tata letak (layout) tempat/alur tamu/undangan hajatan untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- 2.) memasang media informasi berupa spanduk/banner di lokasi- lokasi strategis untuk mengingatkan tamu undangan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- 3.) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh tamu undangan;
- 4.) menyediakan handsanitizer di area hajatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya;
- 5.) jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- 6.) dilarang masuk bagi tamu/penyelenggara yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 7.) bagi rombongan tamu yang berasal dari daerah yang ditetapkan zona merah wajib membawa surat keterangan sehat yang dilampiri hasil Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR);
- 8.) menyiapkan peralatan dan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap semua penyelenggara sebelum acara dimulai dan semua

tamu undangan pada pintu masuk. Jika ditemukan 40 penyelenggara atau tamu undangan dengan suhu lebih 37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk tempat acara dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- 9.) mengatur tamu/penyelenggara di dalam ruangan/tempat acara maksimal 30 % (tigapuluh persen) dari kapasitas gedung/ruangan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergelombang atau dibuat beberapa sesi dan diinformasikan kepada tamu undangan;
- 10.) melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala khususnya saat pergantian sesi tamu terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 11.) apabila menyediakan jamuan makan/minum, diharuskan dalam bentuk boks/cup (menghindari prasmanan) dan tidak diperkenankan makan ditempat bagi tamu serta tidak diperbolehkan menyediakan sajian/jajanan kudapan di meja;
- 12.) bagi penyelenggara, menghindari penggunaan peralatan makan secara bersamaan. Bila mungkin, pihak yang terlibat disarankan membawa alat makan sendiri;
- 13.) dapat menyediakan tempat penerimaan hadiah/bingkisan/ sumbangan/souvenir dengan memperhatikan protokol kesehatan;
- 14.) menyediakan tempat sampah tertutup; dan
- 15.) mengatur jalur kedatangan dan kepulangan tamu dari pintu yang berbeda termasuk posisi dan jarak saat foto bersama;
- 16.) Bersedia menerima sanksi apabila melanggar

protokol kesehatan yaitu penghentian acara oleh Tim 41 was Protokol Kesehatan Desa/Kel.....

3. Bagi Pelaku Seni

- a) mendapatkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait sesuai petunjuk teknis Kartu Induk Kesenian;
- b) memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
- c) membersihkan semua sarana dan prasarana kesenian dengan menggunakan disinfektan;
- d) seluruh pelaku seni aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan COVID-19;
- e) memastikan kondisi badan sehat;
- f) wajib menggunakan masker;
- g) cuci tangan dengan air mengalir dan menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung dan mulut;
- h) menerapkan jaga jarak sekitar 1 meter pada saat pegeralan;
- i) membawa peralatan pribadi untuk berbagai keperluan misalnya sholat, makan, minum dsb;
- j) melakukan etika batuk dan bersin dengan benar;

4. Bagi Tamu Undangan

- a) dalam kondisi sehat;
- b) menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau handsanitizer;
- c) selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah;
- d) menjaga jarak fisik minimal 1 (satu) meter;
- e) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi dan lain- lain;
- f) membuang sampah pada tempatnya;

- g) membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat di rumah.

5. Tim Pengawas Protokol Kesehatan Desa/Kelurahan

- a) memberikan rekomendasi hasil evaluasi pemaparan rencana pelaksanaan hajatan dari Pihak Penyelenggara;
- b) membatalkan rencana pelaksanaan hajatan jika ijin tidak tercukupi;
- c) melakukan pengawasan/memantau dan/atau memandu penyelenggaraan hajatan sesuai dengan protokol kesehatan.

p. Fasilitas kesehatan berupa Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan Praktek Bidan Praktek Mandiri

1. Pelayanan di klinik, dokter praktek mandiri, dokter gigi dan praktek bidan harus menerapkan pelayanan kesehatan dengan standar protokol kesehatan.
2. Penerapan pelayanan klinik, dokter praktek mandiri, dokter gigi dan praktek bidan dengan standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. bagi petugas:
 - 1) menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);
 - 2) melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan
 - 3) tidak berjabat tangan selama bertugas
 - b. bagi masyarakat yang dilayani:
 - 1) mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;
 - 2) sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh (*thermo gun*);
 - 3) mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;

4) menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);

5) tidak berjabat tangan, dan

6) segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.

c. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;

d. penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

e. penyediaan masker; dan

f. penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

q. Apotik/Toko Obat/Farmasi

1. Pelayanan di apotik mandiri harus menerapkan Pelayanan Kesehatan dengan standar protokol kesehatan.

2. Penerapan pelayanan apotik dengan standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

a. bagi petugas:

1) petugas dipastikan negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes rapid yang dilakukan oleh Pemilik toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan;

2) menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah (*face shield*);

3) melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (*physical distancing*); dan

4) Tidak berjabat tangan selama bertugas

b. bagi masyarakat yang dilayani:

1) mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor pelayanan publik;

2) sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh (*thermo gun*);

3) mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke rumah;

4) menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak (*physical distancing*);

- 5) tidak berjabat tangan; dan
 - 6) segera menyelesaikan 44 keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun.
- c. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - d. penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - e. penyediaan masker; dan
 - f. penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

C. PELAKU PERJALANAN

1. setiap pelaku perjalanan harus dalam kondisi sehat dari penyakit Covid-19 dan wajib melapor ke Ketua RT dimana yang bersangkutan datang paling lambat 1x24 jam.
2. ketua RT melaporkan kedatangan pelaku perjalanan di wilayahnya secara berjenjang, berdasarkan format laporan atau secara daring yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
3. setiap pelaku perjalanan berasal dari wilayah Zona Merah wajib melakukan karantina rumah selama 14 (empat belas) hari di lokasi yang didatangi.
4. pelaku perjalanan wajib melaksanakan rapid diagnostic test (RDT) atau tes PCR, apabila berdasarkan pemantauan petugas UPT Puskesmas diwajibkan melakukannya.
5. dalam hal hasil tes PCR menyatakan negatif, pelaku perjalanan tidak wajib melaksanakan karantina rumah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dalam berinteraksi dengan orang lain.
6. masyarakat berpartisipasi atas terlaksananya karantina rumah bagi pelaku perjalanan melalui bantuan bahan pangan, motivasi, dan pengawasan kepada pelaku perjalanan.

D. Kegiatan Masyarakat Lainnya.

Kegiatan masyarakat lainnya, yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, pelaksanaan protokol

kesehatan menyesuaikan dengan kegiatan yang sejenis dalam Lampiran Peraturan 45 ti ini.

E. Penertiban dan Pengawasan dalam Penerapan Protokol Kesehatan.

Secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan, Satuan Polisi Pamong Praja Atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Peraturan Bupati ini melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat. Penertiban dan pengawasan dimaksud dilaksanakan secara koordinatif atau dengan mengikutsertakan lembaga dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 39

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
 PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
 PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
 MADIUN

TABEL SANKSI ADMINISTRATIF

NO	PERBUATAN	PASAL YANG DILANGGAR	SANKSI	PENEGAK
1	2	3	4	5
1.	Bagi perorangan : a. tidak memakai masker; b. tidak menjaga jarak; dan/ atau c. tidak menghindari kerumunan.	Pasal 4 huruf a	1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. kerja sosial; 3. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan/ atau 4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk untuk beberapa waktu paling lama 15 hari; atau 5. tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari;	a. SATPOL PP untuk semua jenis sanksi; b. CAMAT untuk sanksi berupa : 1) teguran lisan atau teguran tertulis; 2) kerja sosial; 3) tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari; c. KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN untuk sanksi berupa: 1) teguran lisan atau teguran tertulis; 2) kerja sosial; 3) tidak diberikan layanan publik dalam waktu paling lama 30 hari;

1	2	3	4	5
2.	Bagi Pelaku Usaha/ Pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak memenuhi kewajiban penerapan protokol kesehatan.	Pasal 4 huruf b	<ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan atau teguran tertulis; 2. denda administratif sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 3. penghentian operasional atau penutupan sementara usaha, dan/atau 4. pencabutan izin usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> a. SATPOL PP untuk semua jenis sanksi; b. CAMAT untuk sanksi berupa teguran Lisan atau teguran tertulis; c. KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN teguran Lisan atau teguran tertulis;
3	Bagi Penyelenggara Kegiatan Hajatan yang tidak memenuhi kewajiban penerapan protokol kesehatan.	Pasal 4 huruf c	<ol style="list-style-type: none"> 1. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau 2. penghentian atau pembubaran kegiatan hajatan 	SATPOL PP, CAMAT DAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
4	Pelaku perjalanan dari wilayah /Zona merah yang tidak memenuhi kewajiban menunjukkan Hasil Tes Rapid non reaktif atau Hasil Tes PCR Negatif.	Pasal 4 huruf d	<ol style="list-style-type: none"> 1. denda administratif berupa denda sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);dan 2. rapid test di tempat. 	SATPOL PP

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 39

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MADIUN

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Logo
Kabupaten
Madiun

Berita acara pemerikasaan
Pelanggaran Peraturan Bupati Madiun
Nomor Tahun 2020
tantang

Logo
SATPOL PP

Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebgaai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun

Nomor : /BAP/Covid-19/2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebgaai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun, dan hasil pemantauan yang dilaporkan oleh tim penegakan hukum yang melaksanakan pemeriksaan terhadap :

a. Pelanggar

Nama/Tempat tanggal lahir :
Nomor (KTP/SIM/Paspor/Kitas) :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang menerangkan bahwa hari tanggal ... bulan tahun bertempat di dalam wilayah telah melakukan pelanggaran peraturan Bupati tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebgaai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Madiun dengan jenis pelanggaran berupa :

b. Barang bukti : foto dan/atau vidio

c. Sanksi yang diberikan

Teguran tertulis		Kerja sosial		Denda administrasi sebesar Rp <i>Terbilang</i>	
------------------	--	--------------	--	--	--

Demikian berita acara pemeriksaan di buat dengan sebenarnya.

	Nama	TTD
Pelanggar		

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 39

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006